

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN ZAKAT
PROFESI DI SOLOPEDULI SURAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

MIRA LISNAWATI
NIM : 09380075

PEMBIMBING:

- 1. H. M. YAZID AFANDI, S.Ag. M.Ag**
- 2. SAIFUDDIN, SHI. MSI**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Zakat diambil dari sebagian harta yang kepemilikannya telah mencapai nisab, dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dengan syarat yang telah ditentukan. Zakat profesi dipungut dari penghasilan atau pendapatan setiap bulan maupun tahunan. Di Yayasan Solopeduli, pengumpulan zakat profesi masih bersifat menunggu muzaki datang langsung ke Solopeduli untuk membayarkan zakatnya. Sementara itu dari segi pengelolaannya, zakat profesi yang telah terkumpul dikelola dengan zakat lainnya. Sedangkan pendistribusiannya, zakat profesi di Solopeduli disalurkan ke delapan golongan (*asnaf*) yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an secara langsung. Tetapi dalam prosesnya tidak semua golongan itu ditemukan di lapangan.

Dalam pembahasan ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, dimana objek penelitian difokuskan di Yayasan Solopeduli Surakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptik-analitik dimana penyusun mencoba untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Yayasan Solopeduli dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu penulis mencoba menganalisis proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopeduli dengan mengacu pada ayat suci al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama. Apakah masalah-masalah tersebut telah sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif menurut *Miles* dan *Huberman* yang terdiri dari tiga rangkaian yaitu : reduksi data, penyusun mengumpulkan data-data yang terdapat di Solopeduli berkaitan dengan zakat profesi; penyajian data, penyusun mencoba menganalisis dengan teori yang telah ditentukan sebelumnya; serta penarikan kesimpulan, penyusun menjelaskan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

Hasil penelitian penyusunan bahwa dalam proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopeduli, petugas mengambil zakat setiap bulan atau tahun tergantung kesepakatan muzaki, atau muzaki datang sendiri ke Solopeduli sebesar 2,5% karena dianalogikan dengan zakat emas dan perak. Selanjutnya dalam hal pengelolaannya, zakat profesi dijadikan satu dengan zakat lainnya kecuali zakat fitrah hal ini bertujuan untuk memudahkan pada saat penyalurannya nanti. Proses pendistribusiannya diserahkan langsung kepada delapan *asnaf*, karena pada masa sekarang tidak semua ditemukan, Solopeduli mencari alternatif lain untuk penerimanya. selain itu belum optimalnya penyaluran dana zakat karena banyaknya daftar mustahik yang masuk ke Solopeduli tidak diimbangi dengan muzakinya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mira Lisnawati
NIM : 09380075
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Zakat Profesi Di Solopeduli Surakarta”** adalah asli hasil karya atau penelitian pribadi dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali bagian-bagia tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan. Jika ternyata dikemudian hari terbukti ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti.

Yogyakarta, 1 Juni 2013

Yang menyatakan,



Mira Lisnawati

NIM. 09380075

H. M. Yazid Afandi, S. Ag., M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Mira Lisnawati

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Mira Lisnawati
NIM : 09380075
Judul : Tinjauan Hukum Islam. Terhadap Proses Pengumpulan Dan
Pengelolaan Zakat Profesi Di Solopeduli Surakarta

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juni 2013 M
Pembimbing I


H. M. Yazid Afandi, S. Ag., M. Ag
NIP. 19720913 2003121 001

Saifuddin, SHI., MSI

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Mira Lisnawati

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Mira Lisnawati
NIM : 09380075
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengumpulan Dan
Pengelolaan Zakat Profesi Di Solopeduli Surakarta

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juni 2013 M
Pembimbing 2



Saifuddin, SHI., MSI
NIP. 19780715 2009121 004

H. M. Yazid Afandi, S. Ag., M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Mira Lisnawati

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Mira Lisnawati
NIM : 09380075
Judul : Tinjauan Hukum Islam- Terhadap Proses Pengumpulan Dan
Pengelolaan Zakat Profesi Di Solopeduli Surakarta

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juni 2013 M
Pembimbing I


H. M. Yazid Afandi, S. Ag., M. Ag
NIP. 19720913 2003121 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/040/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN ZAKAT PROFESI DI SOLOPEDULI SURAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Mira Lisnawati
NIM : 09380075
Telah dimunaqasahkan pada : Kamis, 20 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM MUNAQASYAH

Penguji I




H. M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720913 200312 1 001

Penguji II



Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III



Zusiana Elly Triantini, SHI. MSI
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 1 Juli 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhaidah, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19571207 199503 1 002

MOTTO

**Ingatlah, sabar itu iman, uang bukan teman, dunia
hanya pinjaman dan mati tak berteman.**

**Uang bukan hanya satu-satunya jawaban, tetapi uang
dapat membuat suatu perubahan.**

(Barack H. Obama)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk
kedua orang tuaku tercinta,
dan Almamater tercinta jurusan Muamalat,
Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْآئِبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

لَهُ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan limpahan rahmat dan pertolongan-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sang Tauladan Agung umat manusia.

Penyusunan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENGUMPULAN DAN PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI SOLOPEDULI, SURAKARTA”** ini. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M. Ag selaku ketua Jurusan Muamalat.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak H. M. Yazid Afandi, S.Ag. M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktu di sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Lutfi A. Wibowo dan Ibu Tatik selaku staff Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sudah banyak membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini terutama masalah administrasi.
6. Segenap Bapak, Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama Jurusan Muamalat yang sudah memberikan bekal ilmu dan Segenap staf perpustakaan yang banyak membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Direktur dan segenap karyawan Yayasan Solopeduli, Surakarta, yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sriwoyo dan Ibu Ranti, atas segala jerih payah, do'a dan nasehatnya. Mohon maaf atas segala dosa-dosaku.
9. Adik semata wayangku, Rahmat Widayat, yang senantiasa memberikan inspirasi dengan segala kejahilannya.
10. Teman-teman kost " Kuning " tersayang, May, Cenul, Tya, atas do'a dan dorongannya sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Terimakasih sudah mengajarkanku betapa hangatnya memiliki teman-teman.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan, titi, dilla, Mbak Lia, Anwar, Ubey. Suatu kehormatan bisa kenal dengan kalian, semoga tali silaturahmi kita akan selalu terjaga hingga akhir hayat ini.
12. Teman-teman jurusan Muamalat terutama angkatan 2009, terimakasih atas kebersamaannya.
13. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peenyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima disisi Allah SWT.

Dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi Fakultas Syariah dan Hukum umumnya dan Prodi Muamalat khususnya. Dan menjadi pengalaman yang berharga bagi penyusun.

Yogyakarta, 1 Juni 2013 M
22 Rajab 1434 H

Penyusun,

Mira Lisnawati

NIM. 09380075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	Bā'	B	be
3	ت	Tā'	T	te
4	ث	ṡā'	ṡ	es titik di atas
5	ج	Jīm	J	Je
6	ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
7	خ	Khā'	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De

9	ذ	zal	Ẓ	zet titik di atas
10	ر	Rā'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
13	س	Sīn	S	Es
14	ش	Syīn	Sy	es dan ye
15	ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
16	ڏ	Dād	Ḍ	de titik di bawah
17	ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
18	ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
19	ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
20	غ	Gayn	G	Ge
21	ف	Fā'	F	Ef
22	ق	Qāf	Q	Qi
23	ك	Kāf	K	Ka
24	ل	Lām	L	El

25	م	Mīm	M	Em
26	ن	Nūn	N	En
27	و	Waw	W	We
28	هـ	Hā'	H	Ha
29	ء	Hamzah	...'	apostrof
30	ي	Yā	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	a
—	Kasrah	I	i
'—	Dhammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
... وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... اِ... يَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
... يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... وُ	Hammah dan	ū	u dan garis di atas

	wau		
--	-----	--	--

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah " t ".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dalam " h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة

- talḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-ḥajj

نُعْمَ - nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badi'u

الْجَلَالُ - al-jalalu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuẓūna

النَّوْءُ - an-nau'

سَيِّئٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أَمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa aufū al-kaila wa-almīzān

Wa aufūl-kaila wal mīzā

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrāhā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a

ilahi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a

ilahi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasūlu

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ مِنَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِيكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wuḍi’a min linnāsi
lallaḏī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-
Qur’ānu

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihil-
Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Rincian Dana Zakat Tahun 2010 (%).....	85
Table II Data Rincian Dana Zakat Tahun 2011 (%)	86
Tabel III Data Rincian Dana Zakat Tahun 2012 (%)	87

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	17

	G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II	ZAKAT DALAM ISLAM	
	A. Pengertian dan dasar hukum zakat profesi.....	21
	B. Nisab, haul, kadar dan cara mengeluarkan zakat profesi	29
	C. Manajemen zakat profesi.....	32
	D. Kriteria mustahik.....	40
BAB III	GAMBARAN UMUM YAYASAN SOLOPEDULI SURAKARTA SERTA PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI	
	A. Profil Yayasan Solo Peduli.....	48
	1. Sejarah dan dasar hukum lembaga	48
	2. Struktur organisasi.....	49
	3. Visi dan misi.....	50
	4. Program kerja	50
	B. Proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Yayasan Solo.....	64
	1. Penentuan nisab, waktu dan kadar zakat profesi	64
	2. Pengumpulan zakat profesi	65
	3. Pengelolaan zakat profesi.....	66
	4. Kendala yang dihadapi	68

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI SOLOPEDULI SURAKARTA	
	A. Analisis terhadap ketentuan nisab, waktu dan kadar zakat profesi di Solopeduli.....	69
	B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopeduli.....	72
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran-Saran	91
	DAFTAR PUSTAKA	92
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I	Terjemahan .	
Lampiran II	Biografi Ulama/Tokoh.	
Lampiran III	Pedoman Wawancara.	
Lampiran IV	Bukti Surat Penelitian.	
Lampiran V	Laporan Keuangan Dana Zakat Tahun 2010-2012.	
Lampiran VI	Konfirmasi Donasi	

Lampiran VII	Kalkulator Zakat
Lampiran VIII	Form Aplikasi Donatur
Lampiran IX	UU Nomor 23 Tahun 2011
Lampiran X	Curriculum Vitae.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam keempat setelah syahadat, salat, dan puasa. Zakat dikelompokkan menjadi dua macam : pertama adalah zakat fitrah, yakni zakat wajib bagi setiap individu yang beragama Islam yang berhubungan dengan berakhirnya bulan puasa atau bulan ramadhan. Kedua, zakat mal atau yang dikenal dengan istilah zakat harta, yaitu kewajiban yang dikenakan kepada seseorang lantaran ia memiliki harta dalam jumlah dan waktu tertentu.

Kedudukan zakat dalam Islam sangatlah fundamental. Begitu tegasnya sehingga perintah zakat sering diikuti dengan ancaman. Sebagaimana dalam firman Allah,

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الحكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين .

الذين لا يؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم كافرون¹

Maksud dari ayat tersebut di atas adalah merugilah orang-orang yang tidak membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Ini menunjukkan betapa pentingnya peranan zakat, hingga Allah SWT memperingatkan dalam ayat

¹ Fussilat (41): 6-7.

suci-Nya. Zakat bukan hanya kebaikan orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi juga berfungsi untuk mensucikan harta orang-orang kaya dari hak Tuhan dan hak-hak orang-orang miskin yang terdapat dalam harta orang-orang kaya yang wajib dikeluarkan.

Ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya dikenal dengan istilah nisab. Nisab merupakan batas dimulainya suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya, karena dengan batas ini pulalah seseorang digolongkan pada golongan kaya atau fakir. Dengan kata lain, orang yang memiliki harta yang kurang dari batas minimal tersebut dapat digolongkan kepada golongan miskin atau fakir.

Macam-macam harta yang dikeluarkan zakatnya (zakat mal), sudah diatur pokok-pokoknya baik dalam al-Qur'an maupun Sunah Rasulullah SAW, di antaranya yaitu berupa hasil bumi, hasil peternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak dan uang. Namun demikian, penjelasan mengenai macam-macam zakat mal tersebut dirasa kurang relevan dengan keadaan sekarang ini.²

Pada kenyataannya, tidak sedikit mata pencaharian yang dilakukan dengan cara mudah serta dalam waktu relatif singkat seperti para pekerja profesional berpenghasilan cukup besar misalnya, tetapi masih banyak yang belum menunaikan zakat profesi. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat, maka secara tidak langsung akan menimbulkan kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang banyak mencurahkan tenaga tapi memiliki

²Muhammad, *Zakat Profesi (Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer)*, cet. ke-1 (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 2.

penghasilan yang kecil dengan pekerja profesional yang memiliki penghasilan besar.³

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, yang penting untuk saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama.⁴ Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubaligh, dan lain sebagainya. Sementara yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.⁵ Ini artinya zakat tidak hanya wajib dikenakan terhadap harta-harta yang wajib dizakati (hasil bumi, hasil peternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak dan uang), tetapi pada realita sekarang ini, profesi dengan penghasilan atau pendapatan yang besar perlu dipertimbangkan untuk ditarik zakatnya.

Legalitas zakat profesi masih dipertanyakan oleh sebagian kecil masyarakat. Mereka yang menentang penerapan zakat profesi ini beranggapan, bahwa zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam syariat Islam. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer telah sepakat mengenai legalitas zakat profesi tersebut. Bahkan, di Indonesia zakat profesi telah ditetapkan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan keputusan Nomor 3 tahun 2003.

³*Ibid.*, hlm 3.

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 93.

⁵Didin Hafidhudin, *Agar harta berkah dan bertambah, gerakan membudayakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 124.

Islam pun tidak menutup kesempatan bagi para pemilik harta untuk memberikan hartanya, harta itu dapat diberikan melalui cara bersedekah atau infak. Oleh karena itu, mudah bagi para pemilik harta untuk beribadah dan tidak ada paksaan untuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya jika harta itu belum mencapai nisab atau haul, melainkan bisa dalam bentuk sedekah, infak, wakaf, ataupun dalam bentuk dana sosial lainnya.

Untuk itu, sebagai terobosan baru untuk menampung, mengelola serta mendistribusikan segala bentuk dana sosial masyarakat baik itu berupa zakat, infak, sedekah maupun wakaf, Yayasan Solopeduli Ummat atau biasa disebut Solopeduli yang merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Solo Raya pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya didirikan. Sesuai dengan namanya, Solopeduli berfokus untuk mengangkat nilai-nilai kepedulian masyarakat untuk peduli kepada kaum dhuafa (miskin). Kepedulian tersebut digalang melalui dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana sosial lainnya yang halal dan legal, dari perseorangan, maupun perusahaan/lembaga).⁶

Dalam hal pengelolaannya terdapat rujukan yaitu pada masa kekhalifahan, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang-orang fakir, orang miskin, janda, budak yang ingin merdeka, para mualaf, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar, untuk jalan Allah serta orang yang berada dalam perjalanan (musafir). Syariah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Sebagaimana firman Allah SWT :

⁶ <http://solopeduli.com/profile-solopeduli.html> akses 13 April 2013 pukul 11.00.

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل

الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم⁷

Namun demikian, perlu untuk digarisbawahi tentang pemaksimalan proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopeduli. Terutama masalah pengelolaannya, apakah proses pendistribusian zakat profesi dan dana sosial lainnya sudah sesuai dan sampai di tangan para penerima (mustahik) yang tepat atau belum, khususnya delapan *asnāf* (delapan golongan).

Selain itu, ada permasalahan lain yang menimbulkan belum maksimalnya proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Yayasan Solopeduli yaitu dalam rangka mewujudkan pengentasan kemiskinan masyarakat Solo Raya dan sekitarnya dibutuhkan dukungan yang memadai, sementara itu anggaran yang diperuntukan untuk itu belum mencukupi. Sehingga hal ini menyebabkan proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi belum maksimal. Dari uraian tersebut di atas, penyusun berminat untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN ZAKAT PROFESI DI SOLOPEDULI SURAKARTA** “.

⁷ at-Taubah (9): 60

B. Pokok Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopeduli ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopeduli ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopeduli
 - b. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopeduli, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopeduli, Surakarta.
 - b. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang pelaksanaan penarikan zakat profesi ini sudah banyak dilakukan baik secara literatur maupun penelitian lapangan. Untuk itu, penyusun perlu melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini.

Secara spesifik terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai zakat profesi. Di antaranya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan zakat (Studi Penarikan Zakat profesi Di Muamalat Center Indonesia)” oleh Muhammad Tarto,⁸ mahasiswa Fakultas Syariah. Penelitian ini membahas tentang penarikan dan pengelolaan zakat profesi terhadap karyawannya yang belum mencapai nisab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi di Muamalat Center Indonesia terhadap karyawannya yang belum mencapai nisab tidak termasuk harta zakat, namun harta tersebut termasuk harta sedekah. Sementara pada penelitian penyusun hanya difokuskan pada proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi secara umum.

Berbeda dengan karya Nur Fitriani, “Persepsi Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi”.⁹ Dalam skripsi ini hanya membahas tentang cara pelaksanaan

⁸Muhammad Tarto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi Di Muamalat Center Indonesia)” (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2008).

⁹Nur Fitriani, “Presepsi Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat, 2008).

zakat profesi dalam lembaga Islam kurang membahas bagaimana distribusi zakat profesi itu sendiri. Sedangkan penelitian penyusun membahas mengenai cara pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopedul.

Selanjutnya, skripsi Ahmad Zaki Fathoni yang berjudul “ Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur”. Skripsi ini memfokuskan penelitiannya tentang sistem pengelolaan zakat profesi berdasarkan Perda No 9 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat. Hasil penelitiannya adalah proses pendistribusian zakat profesi di Kabupaten Lombok Timur baru diterapkan kepada tiga golongan, yaitu fakir miskin, sabilillah, dan ibnussabil. Adapun penelitian yang penyusun lakukan berfokus pada manajemen zakat profesi berdasarkan hukum islam.¹⁰

Karya ilmiah milik Muhammad Fauzi Purwoko, “Pelaksanaan Zakat Profesi di Muhammadiyah Cabang Kedu Daerah Temanggung (Studi Perspektif Hukum Islam)”. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan zakat profesi di Muhammadiyah Cabang Kedu yang meliputi penetapan kriteria muzaki, ketentuan nisab, haul dan kadar zakat profesi. Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan zakat profesi di Muhammadiyah Cabang Kedu ini mengikuti dua pandangan yakni putusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Muhammadiyah Daerah Temanggung dan keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sementara itu penelitian penyusun tidak hanya berfokus pada

¹⁰Ahmad Zaki Fathoni, “ Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur” (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, 2007).

sistem penetapan muzaki, nisab maupun kadar zakat profesi, tetapi juga pada sistem pengelolaannya.¹¹

Ada juga skripsi masyitoh, “Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis”. Skripsi ini membahas hukum zakat profesi secara umum. Hasil penelitiannya adalah bahwa hukum zakat profesi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah wajib, sementara menurut Dewan Hisbah Persis hukum zakat profesi adalah tidak wajib dan hanya memutuskan bahwa harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk hasil profesi, hanya dikenai kewajiban infaq yang besarnya tergantung kebutuhan islam terhadap harta tersebut. Adapun penelitian penyusun berfokus pada manajemen zakat profesi.¹²

Selanjutnya jurnal milik Ahmad Rodoni, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta¹³, ”Manajemen Zakat”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana cara mengelola zakat berdasarkan teori manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen zakat khususnya di Indonesia perlu untuk dikaji lagi, terutama pada masalah pengelolaannya agar kejadian beberapa tahun lalu dimana tragedi pembagian zakat yang memakan korban (mati, terinjak, berdesak-desakan) di sejumlah daerah, seperti di Pasuruan,

¹¹ Muhammad Fauzi Purwoko, “Pelaksanaan Zakat Profesi di Muhammadiyah Cabang Kedu Daerah Temanggung (Studi Perspektif Hukum Islam)” (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Muamalat, 2006).

¹² Masyitoh, *Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis* (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 2008).

¹³ Ahmad Rodoni, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Manajemen Zakat* (Republika Online) <http://jurnalekis.blogspot.com/2010/09/manajemen-zakat.html> akses tanggal 23 juli 2013 pukul 15.53 WIB.

beberapa tahun lalu, merupakan contoh kecil dari buruknya manajemen dan strategi. Adapun yang penyusun teliti adalah manajemen zakat secara khusus yaitu zakat profesi.

Serta penelitian milik Putra Ramadhan, “Proses Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu”.¹⁴ Karya ini memfokuskan penelitiannya pada pendistribusian zakat profesi dengan obyek penelitian di Bazda Kota Bengkulu. Dalam proses pendistribusian Bazda Kota Bengkulu telah sesuai dengan yang diajarkan dalam al-Qur’an, yakni memberikan zakat tersebut kepada mereka yang pantas mendapatkannya, namun tidak semua delapan asnaf terpenuhi karena sudah tidak ditemukan lagi budak yang harus dimerdekakan. Sementara penelitian penyusun berfokus pada pengelolaan zakat profesi dengan obyek penelitian yaitu di Solopeduli.

Adapun penelitian yang dilakukan penyusun berdasarkan obyeknya termasuk penelitian lapangan yaitu di Solopeduli. Berdasarkan telaah pustaka di atas, sepengetahuan penyusun belum pernah ada yang meneliti proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di yayasan tersebut. Oleh karena itu, menurut penyusun penelitian ini pantas dilakukan dan dilanjutkan.

E. Kerangka Teoretik

Perintah untuk berzakat diturunkan oleh Allah SWT kepada Rosulullah SAW dalam dua periode yaitu periode Mekah dan Madinah. Ayat ini merupakan ayat tentang zakat yang turun pada periode Mekah :

¹⁴Putra Ramadhan, “Proses Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Profesi Di Bazdakota Bengkulu (Perspektif Hukum Islam)” (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiah, 2012).

وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة وأقرضوا الله قرضا حسنا¹⁵

Sedangkan ayat al-Qur'an berkaitan dengan zakat yang turun pada periode Madinah adalah :

وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة واركعوا مع الركعين¹⁶

Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekah masih sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah adalah perintah wajib secara mutlak untuk dilakukan oleh umat Islam.¹⁷ Secara keseluruhan, kata zakat disebut 30 kali di dalam al-Qur'an, di antaranya 27 disebutkan satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dalam salat tetapi tidak dalam satu ayat. Delapan di antaranya terdapat dalam surat-surat yang turun di Mekah dan selebihnya terdapat dalam surat-surat yang turun di Madinah.¹⁸

Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab sebagai milik orang-orang yang berhak untuk menerimanya dengan catatan kepemilikan penuh dan mencapai satu haul (tahun).¹⁹ Macam-macam harta yang

¹⁵al-Muzzammil (73): 20.

¹⁶al-Baqarah (2): 43.

¹⁷Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 57.

¹⁸Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur'an dan hadits*, terj. Salman Harun dkk (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2010), hlm. 39.

¹⁹Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi...*hlm 57.

wajib untuk dizakati yaitu zakat emas dan perak, hewan ternak, hasil pertanian, harta perniagaan, rikaz dan barang tambang, serta yang terbaru adalah zakat harta pendapatan atau zakat profesi. Dikatakan terbaru sebab secara khusus tidak terdapat ayat al-Qur'an maupun hadits yang membahas mengenai zakat profesi.

Sementara itu zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari setiap pendapatan atau penghasilan yang telah mencapai nisab untuk dibagikan kepada para mustahik sesuai dengan kadarnya. Wahbah az-Zuhailly secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha), seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-māl al-mustafād*.²⁰

Secara global, landasan zakat profesi adalah surat al-Baqarah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ²¹

Kata ما كسبتم di atas mencangkup pengertian umum apa saja dari hasil usahamu yang baik-baik, seperti jasa atau profesi. Jadi segala macam penghasilan terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan. Ayat tersebut mengandung pengertian umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya berupa sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-

²⁰Didin Hafidhudin, *Agar harta berkah dan bertambah...*hlm. 124.

²¹al-Baqarah (2): 267.

alat kerja atau usaha, dan kendaraan yang tak bisa diabaikan. Selain itu, harta tersebut juga telah bebas dari beban hutang, baik terhadap Allah seperti nazar haji yang belum ditunaikan maupun terhadap sesama manusia.²²

Dalam penarikan zakat profesi, terdapat beberapa ketentuan pandangan fikih mengenai ini. Yusuf al-Qaradhawi, dalam kutipan teks ceramah tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952,

Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.²³

Hal tersebut menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi mewajibkan penarikan zakat profesi. Dia meng-*qiyas*-kan zakat profesi dengan zakat emas murni yaitu 85 gram atau sekitar Rp.42.500.000,- per tahun dan sekitar Rp.4.000.000,- per bulan. Besar penarikannya di-*qiyas*-kan dengan zakat uang yaitu 2,5%. Hal ini dikarenakan mayoritas gaji pegawai atau pekerjaan sekarang ini berupa uang.

²² Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 25.

²³ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*...hal 460.

Sementara itu, Muhammad Ghazali menyatakan nisab zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian.²⁴ Menurut Muhammad Ghazali, penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan yang zakatnya seperempatpuluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperduapuluh.

Untuk itulah Muhammad Ghazali menyimpulkan seseorang yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Hal ini berlaku juga pada pekerjaan sebagai seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai dan sejenisnya, wajib mengeluarkan zakat.

Selain itu, Ghazali berpendapat harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut. Selama *illat* (sebab) dari dua hal memungkinkan untuk melakukan *qiyas*, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan *qiyas* tersebut dan tidak menerima hasilnya.

Wahbah Az-Zuhayly berpendapat sama halnya dengan Yusuf al-Qaradhawi bahwa *al-māl al-mustafād* itu wajib dikeluarkan zakatnya begitu diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun. Hal ini berdasarkan pendapat sebagian sahabat (ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan Mu'awiyah), sebagian

²⁴*Ibid.*, hlm 480.

tabi'in (al-Zuhri, al-Hasan al-Basri dan Makhul), serta pendapat Umar bin Abdul Aziz, al-Baqir, al-Shadiq, al-Nashir, dan Dawud al-Zahiri.

Sementara itu besarnya zakat profesi yang dikeluarkan menurut Wahbah Az-Zuhayly seperempat persen (2,5%), berdasarkan nash-nash yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun. Apabila seorang muslim mengeluarkan zakat atau pendapatan profesi atau pekerjaannya ketika dia menerimannya, dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun.²⁵

Mahzab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat di awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Mengenai besarnya zakat, tidak terdapat ketentuannya dalam fikih tetapi mereka menyatakan masalah sewa seperti yang telah diceritakan Ahmad, jika seseorang mendapatkan penghasilan dari sewa tersebut yang cukup senisab, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itupun pada hakikatnya menyerupai mata pencaharian, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab.²⁶

Untuk selanjutnya penarikan zakat profesi ada baiknya dilakukan oleh petugas zakat atau amil yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam dalam qur'an surat at-Taubah ayat 103, bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzaki) untuk

²⁵Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 275.

²⁶Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat...*hlm 460-461.

kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan menjemput itu adalah petugas (amil). Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).²⁷

Setelah zakat dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat dalam hal ini adalah Yayasan Solopeduli, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60, antara lain sebagai berikut : pertama fakir dan miskin, kedua kelompok amil (petugas zakat), ketiga kelompok muallaf (orang yang baru masuk Islam), keempat kepada budak yang ingin memerdekakan diri (*Riqāb*), kelima kelompok *garimin* (orang yang berhutang dan tidak bisa melunasi hutangnya), keenam adalah berada di jalan Allah (Sabilillah), serta yang terakhir adalah ibnussabil (orang yang dalam perjalanan atau musafir).

Dalam hukum positif di Indonesia, zakat hanyalah kewajiban yang bersifat sukarela (*voluntary law*), yang dijalankan oleh mereka yang meyakini agama Islam saja. Dengan kata lain, negara tidak bisa memaksakan kepada warganya, sebagaimana mereka harus membayar pajak. Dengan demikian, pembayaran zakat sangat tergantung pada kesadaran beragama seseorang yang

²⁷ Didin Hafidhudin, *Agar harta berkah dan bertambah...* hlm. 169.

bersangkutan. Tetapi banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari zakat tersebut, di antaranya²⁸:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
2. Zakat juga berfungsi sebagai penolong, karena didalamnya terdapat hak para mustahik.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
5. Untuk mensyaratkan etika bisnis yang benar, karena zakat bukanlah mengeluarkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dari harta yang kita miliki.
6. Dari sisi kesejahteraan, zakat berfungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan.
7. Sebagai dorongan kepada umat Islam untuk bekerja lebih giat sehingga memiliki harta yang banyak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian itu sendiri. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Solopeduli, Surakarta.

²⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...* hlm. 10.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masa-masa yang aktual.²⁹ Deskriptif adalah bahwa dalam penelitian ini diharapkan akan menjelaskan tentang pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi sesuai hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif yakni pendekatan masalah dengan menganalisa pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Yayasan Solopeduli, Surakarta yang berpedoman pada ayat-ayat al-Qur'an, Hadits-Hadits, dan pendapat para ulama.

4. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang termasuk penelitian lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁰ Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara langsung

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik*, ed. Ke-7 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm 139.

³⁰*Ibid.*, Hlm 198.

kepada pihak terkait seperti pimpinan atau direktur Solopeduli, serta orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat profesi. Dalam metode wawancara ini penyusun membuat sejumlah pertanyaan secara terstruktur yang memerlukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, dan juga beberapa pertanyaan yang sifatnya tambahan secara tidak terstruktur sebelumnya.

b. Dokumentasi

Penelitian berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen (data perusahaan berupa sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, program kerja, dan lain-lain) yang sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian, lalu ditelaah dan dicatat kemudian ditafsirkan.

3. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut :³¹

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Proses ini merupakan proses yang berulang selama proses penelitian kualitatif berlangsung. Karena tujuan dilakukannya proses ini adalah untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

³¹<http://iskandarlbs.files.wordpress.com/2010/11/miles-huberman-buku.doc> akses 19 Februari 2013 pukul 18.46.

membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data. Maka hal tersebut dapat memudahkan penyusun untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penyusun melakukan *research* di Yayasan Solopeduli, khususnya mengenai proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi.

- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui hal tersebut, penyusun akan lebih memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Setelah semua data-data mengenai pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di solopeduli terkumpul, penyusun mulai menganalisis data tersebut dengan teori yang telah dipaparkan dalam landasan teori.
- c. Penarikan Kesimpulan adalah dimulai dari permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Hal tersebut merupakan langkah terakhir dari analisis data penelitian kualitatif. Data yang telah selesai dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan, apakah proses pelaksanaan zakat profesi di Solopeduli telah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembahasan secara teknik penulisan skripsi ini, maka penyusun mengemukakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab inilah yang akan mempermudah dalam penelitian skripsi selanjutnya.

Bab kedua sampai bab keempat adalah pembahasan, bab kedua berisi tinjauan umum tentang zakat profesi yaitu pengertian dan dasar hukum zakat profesi, syarat ketentuan wajib zakat kadar dan nisab, pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi, serta kriteria mustahik.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang Yayasan Solopeduli. Poin pertama menjelaskan tentang profil Yayasan Solopeduli, meliputi sejarah dan dasar hukum berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, serta program kerjanya. Poin kedua menjelaskan tentang pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Yayasan Solopeduli, Surakarta, meliputi penentuan nisab, waktu dan kadar zakat profesi, serta pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi.

Bab keempat merupakan analisis dari hasil data yang telah dikumpulkan di lapangan oleh penyusun dan merupakan inti dari penelitian terhadap proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Yayasan Solopeduli serta kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam tinjauan hukum Islam untuk memberikan penilaian.

Bab kelima adalah penutup dan merupakan bagian terakhir dalam penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini dapat ditarik benang merah atau kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, manajemen zakat profesi di Yayasan Solopeduli terdiri dari pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian. Adapun pengumpulan zakat profesi dilakukan dengan tiga cara : pertama, dengan via transfer; kedua, muzaki membayar langsung ke Solopeduli dengan cara datang langsung ke kantor Yayasan Solopeduli atau cabangnya di setiap kota di sekitar Solo Raya; atau bisa juga dengan cara ketiga, yaitu jemput bola dimana petugas zakat mendatangi tempat tinggal atau kantor calon muzaki. Pengelolaan zakat profesi di Solopeduli dijadikan satu dengan zakat lainnya, hal tersebut bermaksud untuk memudahkan saat proses pendistribusiannya nanti. Proses pendistribusiannya diberikan langsung kepada *ashnaf tsamaniyah* atau kelompok delapan sesuai dengan yang disebutkan dalam QS. at-Taubah : 60. Karena pada masa sekarang ini, ada kemungkinan tidak akan menjumpai *riqab* lagi, maka di Solopeduli bagian untuk *riqab* diberikan kepada fakir miskin (hal ini dikarenakan jumlah golongan fakir miskin yang masuk ke Solopeduli sangat besar). Tapi ada beberapa bulan dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa bagian sektor sabilillah adalah yang terbesar, seperti pada Tahun 2010 Bulan Februari, Maret, Juli, dan

September; Tahun 2011 Bulan Januari, Agustus, September, dan Oktober; serta Tahun 2012 Bulan Februari, Juni, dan Juli.

Kedua, berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solopeduli telah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam syariat hukum Islam, hanya saja ada beberapa hal yang masih perlu untuk dikaji lagi. Seperti pada masalah pengumpulan zakatnya, dimana Solopeduli meng-*qiyas*-kan zakat profesi dengan zakat emas ada baiknya zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian dan zakat emas da perak dari segi kadarnya, sebab jika diqiyaskan dengan zakat emas dan perak maka masih berlaku haul tetapi jika dianalogikan dengan zakat pertanian maka tidak lagi berlaku haul, karena zakat profesi dibayarkan setiap gaji diterima yang biasanya setiap sebulan sekali. Selain itu, Solopeduli masih bersifat menunggu muzaki untuk membayar zakat profesinya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat harta khususnya zakat profesi. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat, kebanyakan dari mereka berfikir kalau sudah membayar zakat fitrah maka sudah cukup. Untuk itu, ada baiknya petugas zakat langsung turun ke masyarakat dan menjelaskan tentang pentingnya membayar zakat mal (harta) terutama zakat profesi karena di dalam harta tersebut ada hak para fakir miskin.

Sementara masalah yang muncul pada saat proses pengelolaanya adalah ketika zakat profesi tersebut dibagikan kepada para mustahik. Banyaknya calon mustahik yang masuk ke Solopeduli tidak diimbangi dengan jumlah muzaki yang membayar zakatnya ke Solopeduli, sehingga hal tersebut membuat Solopeduli

kesulitan untuk membagi besaran jumlah yang akan dibagikan. Selain itu, tentang delapan golongan penerima zakat, ada kemungkinan tidak ditemukan salah satunya pada masa sekarang ini. Hal ini membuat Solopeduli harus mencari alternatif penerima lainnya. Dengan demikian, harta zakat dapat tersebar kepada orang-orang yang tepat.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut :

1. Perlu untuk dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan langsung kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan zakat profesi oleh petugas zakat.
2. Sebaiknya Solopeduli melakukan pengkajian ulang mengenai delapan golongan penerima zakat, karena banyak kemungkinan tidak ditemukannya lagi salah satu dari golongan tersebut.
3. Sebaiknya pembagian dana zakat ini kepada delapan golongan masing-masing disamaratakan, agar mudah ketika membuat laporan keuangan nanti.
4. Hendaknya kaum muslimin sadar untuk memberikan hartanya sebagai kewajiban dalam menjalankan ibadah, yaitu kewajiban zakat dalam rangka membersihkan harta dan mengentaskan kemiskinan.

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini khilaf dan kesalahan merupakan suatu yang melekat pada manusia. Oleh karena itu, kewajiban bagi sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam memperbaiki diri dalam kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1995.

Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Hadits 1792, Kitab Zakat, Bab 5 Orang Yang Menyimpan Harta, Terj. Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji, Semarang : Asy-Syifa, 1992.

B. Fiqh

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1988.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : RM Books, 2007.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN Malang Press, 2008.

Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2008.

—————, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah, Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf*, Jakarta : Gema Insani, 2007.

- Khasanah, Umrotul, *Majemen Zakat Modern, Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010.
- Masudi, Masdar F., *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991.
- Muhammad, *Zakat Profesi (Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer)*, cet. 1, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002.
- Qardhawi, Yusuf , *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*, terj. Salman Harun dkk, cet. 11, Jakarta : Pustaka Litera Antarnusa, 2010.
- Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Moderenitas*, Malang : UIN Malang Press, 2007.
- Sudrajat, Ajat, *Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo : STAI Ponorogo Press, 2008.
- Supena, Ilyas & Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Press, 2009.
- Teten Kustiawan, *Zakat & Peran Negara*, Jakarta : Forum Zakat, 2006.
- Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.

C. Lain-lain

- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik*, ed. Ke-7, Bandung : Tarsito, 1994.

A.S Hornby, *Oxford Advances Dictionary Of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1987

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat .

Company Profile yayasan solopeduli.

D. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, diakses pada tanggal 13 Juni 2013 pukul 20.30 WIB.

<http://solopeduli.com/profile-solopeduli.html> akses 13 April 2013 pukul 11.00

<http://iskandarlbs.files.wordpress.com/2010/11/miles-huberman-buku.doc> akses 19 Februari 2013 pukul 18.46.

<http://belajar-blog-online.blogspot.com/2011/11/skripsi-zakat-profesi.html> akses 4 maret 2013 pukul 09.23 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Profesi akses tanggal 13 mei 2013 pukul 11.00

E. Jurnal dan Skripsi.

Muhammad Tarto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan ZakatProfesi Di Muamalat Center Indonesia)”, Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, (2008).

Nur Fitriani, “Presepsi Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi.”

Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat, (2008).

Putra Ramadhan, "Proses Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Profesi Di Bazdakota Bengkulu (Perspektif Hukum Islam)", Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, (2012).

Ahmad Zaki Fathoni, " Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur" (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, 2007).

Muhammad Fauzi Purwoko, "Pelaksanaan Zakat Profesi di Muhammadiyah Cabang Kedu Daerah Temanggung (Studi Perspektif Hukum Islam)" (Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Muamalat, 2006).

Masyitoh, "Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis" (Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 2008).

Ahmad Rodoni, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Manajemen Zakat* (Republika Online) <http://jurnalekis.blogspot.com/2010/09/manajemen-zakat.html> akses tanggal 23 juli 2013 pukul 15.53 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAH

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	1	1	<p>Ayat 6 : Katakanlah (muhammad), “ Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya.</p> <p>Ayat 7 : (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.</p>
2.	5	7	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.
3	11	15	Dan laksanakanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
4	11	16	Dan laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.
5	14	21	Wahai orang-orang yang beriman ! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.
BAB II			
6.	23	5	Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan, dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
7.	26	15	Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.

8.	31	23	Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu emetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
9.	33	30	(Yaitu) orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan.
BAB IV			
10.	71	5	Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan “tidak ada zakat pada suatu harta sampai lewat setahun”
11.	77	13	Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan, dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
12.	80	17	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Yusuf Al-Qaradhawi

Nama aslinya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradhawi, beliau lahir pada tahun 1926 di desa Saffh Turab Mesir. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'har Tantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Usluhudin, Universitas Al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program dokter pada tahun 1973 dengan disertasi berjudul “*Zakat Dan Pengaruhnya Dalam Solusi Problema Sosial*”. Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan yang banyak mempunyai karya tulis hamper di semua bidang ilmu keagamaan dan beliau juga guru besar di Universitas Qatar. Karyanya antara lain : *Fiqh az-Zakat, Al-Halal wa al-Haram fil Islam, Ijtihad fi Syarii'ah* dan lain-lain.

2. Wahbah az-Zuhaily

Beliau merupakan guru besar di Perguruan Tinggi Syiria dan perguruan tinggi lainnya. Ia dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syiria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Karyanya antara lain : *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Nazariat al-Darurat al-Syar'iyyah*, dan masih banyak yang lainnya.

3. Didin Hafidhuddin

Beliau merupakan mantan Rektor Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor periode 1987-1991. Lahir di Bogor 21 Oktober 1951. Sejak 1980 mengasuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Institut Pertanian Bogor (IPB), Tafsir Al-Qur'an di Fakultas Agama Islam UIKA, dosen pasca-sarjana UIN (dulu IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan yang diembannya adalah Dekan Fakultas Agama Islam UIKA (sejak 1994), Ketua Program Magister Agama Islam pada pasca-sarjana UIKA, pimpinan Pesantren Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab, Bogor (sejak 1987), sekretaris Majelis Pimpinan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Selain itu, beliau

juga aktif sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (Baz-Nas), Ketua Dewan Syariah Dompot Dhuafa Republika, pengasuh rubrik konsultasi zakat, infak, shadaqah (ZIS) di Republika, anggota pleno Forum Zakat (FOZ), Ketua Dewan Syariah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, Bogor, Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin, Ketua Dewan Syariah Bank Syariah IFI, anggota Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), anggota Dewan Syariah Asuransi Takaful Indonesia, dan anggota Dewan Syariah PT Permodalan Nasional Madani.

4. Masdar F. Masudi

lahir di dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto, tahun 1954. Tamat sekolah Dasar yang diselesaikannya selama 5 tahun, merupakan santri di Pesantren salaf di Tegalrejo, Magelang, Selanjutnya pindah ke Pesantren Krapyak, Yogyakarta melanjutkan studi di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Tafsir-Hadits. Selain itu beliau juga sering mengikuti berbagai seminar ilmiah sebagai pembicara mewakili sudut pandang Islam, baik dalam maupun luar negeri. Antara lain, di Manila dan Mindanau (Philipina) di Kuala Lumpur (Malaysia), di Singapura, di Kairo (Mesir), Sidney (Australia), Belanda dan Denmark. Pernah mengadakan kunjungan di pusat-pusat keagamaan di Amerika selama 5 pekan, tahun 1986. Saat ini, kegiatan sehari-harinya selain sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga sebagai Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, Anggota Dewan Etik ICW (Indonesian Corruption Wacth) dan Komisi Ombudsman Nasional (KON) serta membina pesantren Al-Bayan, di kampung Cikiwul, Pancoran Mas, Cibadak, Sukabumi. Karyanya antara lain buku *Agama Keadilan*, *Risalah Zakat Dalam Islam*, *Islam & Women's Reproductive Rights*, *Membangun Nu Berbasis Umat/ Masjid*, *Syarah Uud 1945*, *Perspektif Islam* dan masih banyak lagi lainnya.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan Yayasan Solo Peduli berdiri ?
2. Apa latar belakang serta visi dan misioner didirikannya Yayasan Solo Peduli ?
3. Bagaimana pendapat Bapak atau ibu mengenai zakat profesi itu sendiri ?
4. Apakah zakat profesi menurut bapak atau ibu sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam ?
5. Dari mana saja sumber zakat profesi diperoleh ?
6. Bagaimana proses pengumpulan zakat profesi di Yayasan Solo Peduli ?
7. Bagaimana proses pengelolaan zakat profesi di Yayasan Solo Peduli ?
8. Sudah berapa lama Yayasan Solo Peduli melakukan pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi ?
9. Apakah ada kendala yang menghambat dalam proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Yayasan Solo Peduli ?
10. Bagaimana cara Yayasan Solo Peduli menentukan kriteria para muzaki ?
11. Bagaimana cara Yayasan Solo Peduli menentukan kriteria para mustahik ?

**REKAPITULASI SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN
DANA ZAKAT
YAYASAN SOLOPEDULI
PERIODE 2010/2011**

Sumber Dana	562,882,810,490.00
penggunaan dana :	
santunan fakir miskin	26,323,700,000.00
santunan ibnu sabil	1,827,800,000.00
Gharimin	5,535,000,000.00
Muallaf	300,000,000.00
dakwah fi sabilillah	27,133,900,000.00
penyaluran pinjaman lancar	-
penyaluran pinjaman qordhul hasan	39,800,000,000.00
penyusutan aktiva tetap	7,800,000,000.00
penyaluran zakat fitrah	2,814,000,000.00
lain-lain zakat	15,840,000,000.00
kerugian penjualan aktiva	-
jumlah penggunaan dana	<u>127,374,400,000.00</u>
surplus	435,508,410,490.00
transfer dana	<u>358,573,789,193.00</u>
	76,934,621,297.00
dana saldo awal	<u>533,382,927,565.00</u>
dana saldo akhir	<u>610,317,548,862.00</u>

**REKAPITULASI SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN
DANA ZAKAT
YAYASAN SOLOPEDULI
PERIODE 2011/2012**

Sumber Dana		737,109,020,080.00
Penggunaan dana :		
santunan fakir miskin	130,631,666,000.00	
santunan ibnu sabil	1,663,000,000.00	
Gharimin	1,720,000,000.00	
Muallaf	-	
dakwah fi sabilillah	92,241,521,000.00	
penyaluran pinjaman lancer	45,343,425,000.00	
penyaluran pinjaman qordhul hasan	19,700,000,000.00	
penyusutan aktiva tetap	15,300,000,000.00	
penyaluran zakat fitrah	3,037,000,000.00	
lain-lain zakat	10,013,565,140.00	
jumlah penggunaan dana		319,650,177,140.00
surplus		417,458,842,940.00
transfer dana		439,185,980,286.00
		(21,727,137,346.00)
dana saldo awal		1,004,047,629,924.00
dana saldo akhir		982,320,492,578.00

**REKAPITULASI SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN
DANA ZAKAT
YAYASAN SOLOPEDULI
PERIODE 2012/2013**

Sumber Dana		891,479,272,800.00
penggunaan dana :		
santunan fakir miskin	167,040,227,000.00	
santunan ibnu sabil	1,766,000,000.00	
Gharimin	200,000,000.00	
Muallaf	-	
dakwah fi sabilillah	168,478,229,000.00	
penyaluran pinjaman lancar	12,779,500,000.00	
penyaluran pinjaman qordhul hasan	14,800,000,000.00	
penyusutan aktiva tetap	21,891,406,270.00	
penyaluran zakat fitrah	4,760,000,000.00	
lain-lain zakat	4,276,200,000.00	
kerugian penjualan aktiva	<u>500,000,000.00</u>	
jumlah penggunaan dana		<u>396,491,562,270.00</u>
surplus		494,987,710,530.00
transfer dana		<u>554,320,336,380.00</u>
		(59,332,625,850.00)
dana saldo awal		<u>3,099,696,292,460.00</u>
dana saldo akhir		<u><u>3,040,363,666,610.00</u></u>

Lampiran viii

KONFIRMASI DONASI^{*)}

*) Harus diisi

Metode Transfer

Bayar Ke Rekening

Jumlah yang dibayar persis
(sertakan angka acak jika ada).
Bukan jumlah yang tertera di
invoice. Jika ada karakter "X",
tolong hapus*

Tanggal bayar*

--

4 digit awal Kode validasi
(jika setor tunai). Jika bukan
setor tunai, harap isi dengan
0000*

Peruntukan Donasi

misl. Surga Dhuafa / Zakat / Infaq

Nama pemegang rekening
Anda (jika via
ATM/Internet/SMS Banking).
Jika tunai, harap isi dengan
TUNAI*

Nomor rekening pengirim
(jika tunai, harap isi dengan
TUNAI).*

Nama Donatur

Alamat Donatur

No HP Donatur

Email

Terima Kasih. Semoga Allah SWT memudahkan niat baik dan mencatatnya sebagai amal shalih. AMIN



*) Copyright © 2013-2014 - Yayasan Solo Peduli Ummat. Griya Solopos Lantai 3 Jl.
Adisucipto No 190 Surakarta 57143.
Telp. / Fax. 0271-732411. Email: solo_peduli@yahoo.co.id. Website :
<http://www.solopeduli.com>

Lampiran X

FORM APLIKASI DONATUR^{*)}

***) Harus diisi**

Nama*	<input type="text"/>
Tempat tanggal lahir*	<input type="text"/> , <input type="text"/>
Alamat Rumah*	<input type="text"/>
Telp./HP*	<input type="text"/>
Kode Pos*	<input type="text"/>
Jenis Kelamin*	<input checked="" type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita
Pekerjaan*	<input type="text"/>
Nama Kantor	<input type="text"/>
Alamat Kantor	<input type="text"/>
Telp./HP	<input type="text"/>
Kode Pos	<input type="text"/>
Email*	<input type="text"/>
Website	<input type="text"/>
Tercatat sebagai donatur*	<input type="checkbox"/> Zakat <input type="checkbox"/> Infak <input type="checkbox"/> Surga Dhuafa <input type="checkbox"/> Orang Tua Asuh <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="text"/>
Jumlah Donasi*	Rp. <input type="text"/> /Bulan. *tanpa titik
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Individu <input type="checkbox"/> Warga/Jama'ah <input type="text"/>

Donatur*

Pembayaran Transfer Bank Diantar ke SOLO PEDULI
Melalui* Dijemput tiap tanggal di

Sifat Tetap Tidak Tetap
Donatur*

Demikian data ini saya buat dengans sebenarnya. Semoga Allah SWT memudahkan niat baik dan mencatatnya sebagai amal shalih. AMIN

Lampiran ix

KALKULATOR ZAKAT

Fasilitas ini disediakan untuk membantu anda menghitung besar zakat anda. Hitunglah pendapatan dan simpanan anda untuk mengetahui besar zakat / infaq yang perlu dikeluarkan. Masukkan nilai rupiah tanpa titik atau koma. Kemudian Tekan Enter.

ZAKAT HARTA YANG TELAH TERSIMPAN SATU TAHUN

A. Uang Tunai, Tabungan, Deposito atau sejenisnya	Rp	<input type="text" value="0"/>
B. Saham atau surat-surat berharga lainnya	Rp	<input type="text" value="0"/>
C. Real Estate (tidak termasuk rumah tinggal yang dipakai sekarang)	Rp	<input type="text" value="0"/>
D. Emas, Perak, Permata atau sejenisnya	Rp	<input type="text" value="0"/>
E. Mobil (lebih dari keperluan pekerjaan anggota keluarga)	Rp	<input type="text" value="0"/>
F. Jumlah Harta Simpanan (A+B+C+D+E)	Rp	<input type="text" value="0"/>
G. Hutang Pribadi yg jatuh tempo dalam tahun ini	Rp	<input type="text" value="0"/>
H. Harta simpanan kena zakat(F-G, jika > nisab)	Rp	<input type="text" value="0"/>
I. JUMLAH ZAKAT ATAS SIMPANAN YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% x H)	Rp	<input type="text" value="0"/>

ZAKAT PROFESI

J. Pendapatan / Gaji per Bulan (setelah dipotong pajak)	Rp	<input type="text" value="0"/>
K. Bonus/pendapatan lain-lain selama setahun	Rp	<input type="text" value="0"/>
L. Jumlah Pendapatan per Tahun	Rp	<input type="text" value="0"/>
M. Rata-rata pengeluaran rutin per bulan (kebutuhan fisik, air, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll)	Rp	<input type="text" value="0"/>

N. Pengeluaran lainnya dalam satu tahun (pendidikan, kesehatan, dll)	Rp <input type="text" value="0"/>
O. Jumlah Pengeluaran per Tahun ($12 \times m + n$)	Rp <input type="text" value="0"/>
P. Penghasilan kena zakat ($L - O$, jika \geq nisab)	Rp <input type="text" value="0"/>
Q. JUMLAH ZAKAT PROFESI YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN ($2,5\% \times P$)	Rp <input type="text" value="0"/>

ZAKAT HARTA USAHA (PERDAGANGAN / BISNIS LAINNYA)

R. Nilai Kekayaan Perusahaan (termasuk uang tunai, simpanan di bank, real estate, alat produksi, inventori, barang jadi, dll)	Rp <input type="text" value="0"/>
S. Utang perusahaan jatuh tempo	Rp <input type="text" value="0"/>
T. Komposisi Kepemilikan (dalam persen)	<input type="text" value="100"/> %
U. Jumlah Bersih Harta Usaha ($t\% \times [r-s]$)	Rp <input type="text" value="0"/>
V. Harta usaha kena zakat (u, jika \geq nisab)	Rp <input type="text" value="0"/>
W. JUMLAH ZAKAT ATAS HARTA USAHA YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN ($2,5\% \times V$)	Rp <input type="text" value="0"/>

TOTAL ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN ($I+Q+V$)	Rp <input type="text" value="0"/>
---	-----------------------------------

PERHITUNGAN NISAB

Z. Harga Emas Murni Saat ini per Gram	Rp <input type="text" value="544000"/>
Besarnya Nisab ($z \times 85$ gram emas)	Rp <input type="text" value="46240000"/>

*) Copyright © 2013-2014 - Yayasan Solo Peduli Ummat. Griya Solopos Lantai 3 Jl. Adisucipto No 190 Surakarta 57143.
Telp. / Fax. 0271-732411. Email: solo_peduli@yahoo.co.id. Website :
<http://www.solopeduli.com>

Lampiran X

CURRICULUM VITAE

Nama : Mira Lisnawati

NIM : 09380075

Tempat, tgl lahir : Wonogiri, 25 Mei 1991

Nama Orang Tua

 a. Ayah : Sriwoyo

 b. Ibu : Ranti

Alamat Asal : Pucang Wolu, Rt. 03, Rw. 08, Giriwono, Wonogiri.

Alamat Sekarang : Jl. Nangka No. 627, Sapen GK1 Demangan, Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan :

TK Dharma Wanita Giriwono II lulus tahun 1998

SDN Giriwono II lulus tahun 2003

SMPN 4 Wonogiri lulus tahun 2006

SMK Sudirman 1 Wonogiri lulus tahun 2009

UIN Sunan Kalijaga angkatan 2009-sekarang.